



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013423.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ABDURRAHMAN AYUN BINJAI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NILAWATI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 512, tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Notaris NILAWATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ABDURRAHMAN AYUN BINJAI tanggal 18 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019091812101075 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ABDURRAHMAN AYUN BINJAI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ABDURRAHMAN AYUN BINJAI
berkedudukan di KOTA BINJAI sesuai Akta Notaris Nomor 512, tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Notaris NILAWATI, SH berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 September 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017899.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 18 September 2019

Stabat, 18 September 2019
NOTARIS KABUPATEN LANGKAT





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013423.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ABDURRAHMAN AYUN BINJAI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABD. RAHMAN	1275021206610001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO. KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ABD. RAHMAN	1275021206610001	PEMBINA	KETUA
DRA. ANIZAR	1275024406630003	PENGURUS	KETUA
INDAH LESTARI RAHMAN	1275024606890001	PENGURUS	SEKRETARIS
NUSA INDAH TATA RAHMANI	1275026504950001	PENGURUS	BENDAHARA
AULIA HAZAIRIN RAHMAN, S.PD	1275023012860001	PENGAWAS	KETUA
HABIB MUHAZIRIN MAHFUDZ UMRI R	1275021305910001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 September 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017899.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 18 September 2019

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH"

Stabat, 18 September 2019

NOTARIS KABUPATEN LANGKAT



No. Urut		Nama Lengkap		No. KTP	
1.	ABD. RAHMAN	12320320810001	12320320810001	12320320810001	12320320810001
2.	ABD. RAHMAN	12320320810001	12320320810001	12320320810001	12320320810001
3.	ABD. RAHMAN	12320320810001	12320320810001	12320320810001	12320320810001
4.	ABD. RAHMAN	12320320810001	12320320810001	12320320810001	12320320810001
5.	ABD. RAHMAN	12320320810001	12320320810001	12320320810001	12320320810001
6.	ABD. RAHMAN	12320320810001	12320320810001	12320320810001	12320320810001
7.	ABD. RAHMAN	12320320810001	12320320810001	12320320810001	12320320810001
8.	ABD. RAHMAN	12320320810001	12320320810001	12320320810001	12320320810001
9.	ABD. RAHMAN	12320320810001	12320320810001	12320320810001	12320320810001
10.	ABD. RAHMAN	12320320810001	12320320810001	12320320810001	12320320810001

Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 18 September 2019

K. MENTERI HUKUM DAN HAK AGASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Capret Rancangan Menteri, 2019
12320320810001

DICETAK PADA TANGGAL 18 September 2019
DITARIK YATASAN NOMOR 001/2019/AN.013.7/18/2019 TANGGAL 18 September 2019



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN

JALAN GUNUNG MERAPI NO.1 TELEPHONE (061) 8821792 FAX (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
Nomor : 421.3 - 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

MEMBACA : Surat Permohonan Ketua Yayasan Abdurrahman Ayun tersebut telah memenuhi Syarat dan Tata Cara Memperoleh Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, tentang Pendidikan SMA.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan SMA).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 061/1.05.6/DS/1996 Tanggal 14 Mei 1996.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor : 188.342-501 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Binjai.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Bagi :

1. Nama Sekolah : SMA Swasta Satu Nusa
2. Alamat Sekolah : Jl. Pande Dingin No.42
3. Kelurahan : Binjai
4. Kecamatan : Binjai Kota
5. Kota : Binjai
6. Nama Yayasan : Yayasan Abdurrahman Ayun
7. Alamat Yayasan : Jl. Pande Dingin No.42

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahun Ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Sekolah.
3. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di SMA.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Operasional Sekolah ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta Lain
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan Pengelolaannya maka Izin Operasional Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 30 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Binjai



Drs. H. Dwi Anang Wibowo, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580130 197909 1 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Bapak Walikota Binjai di Binjai